



RENCANA KERJA 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah

satpolpp.lampungtenghkab.go.id

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Renja ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah, 2021- 2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 Renja ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Telah menjadi komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melaksanakan mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. I. Gst. Ny. SURYANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640808 198610 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....5

1.2 LANDASAN HUKUM6

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....7

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN8

BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH13

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH17

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
PERANGKAT DAERAH20

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL27

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH28

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....38

BAB V PENUTUP51

DAFTAR PUSTAKA.....52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 11

Tabel T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 14

Tabel T.C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 19

Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024..... 23

Tabel T.C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKPA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional secara berkesinambungan seperti sekarang ini, semakin dirasakan perlunya kondisi Ketentraman dan Ketertiban yang mantap di Wilayah / Daerah dimana Pemerintah dan Rakyat tetap melakukan kegiatan secara aman tertib dan teratur.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Tengah khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam

menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan bagian dari perangkat Daerah dalam Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Demikian juga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol. PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang ;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender ;
17. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabuapten Layak Anak ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan Dokumen Anggaran;
- f. Sebagai patokan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penyusunan
BAB II	EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3	Program Dan Kegiatan.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun sebelumnya meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode				Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	10	10	10	100%	10	10	100%
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	92	95	92	97%	100	97	97%
					Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	95	76	80	80	100%	85	85	89%

1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	95	68	70	70	100%	80	80	84%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100	80	85	90	100%	90	90	90%
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	80	85	90	100%	90	90	90%
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	80	85	90	100%	90	90	90%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	78	80	85	100%	86	86	86%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	75	80	80	100%	85	85	94%
1	05	01		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98	91	92	92	100%	94	96	98%
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	97	86	88	85	97%	92	95	98%
					Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100	64,3	76	76	100%	100	100	100%
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Presentase SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	62	70	65	93%	85	85	85%

1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	15	15	15	15	100%	15	15	100%
1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100	100	100	100	100%	100	100	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	SPM	-	94	91	92	94	90	92	93	95	
2	Presentase Perda dan perkara yang ditegakkan	SPM	-	83	86	88	92	85	88	93	95	
3	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SPM	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Waktu tanggal (reponse) penanganan kebakaran	SPM	-	15	15	15	15	15	15	15	15	

2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Pokok :
Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- Fungsi
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Yaitu :
 - Perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
 - Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelaksanaan penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA “

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”** ditetapkan 5 (lima) Misi pada Tahun 2021 – 2026, yaitu :

- MISI I Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
- MISI II Meningkatkan Kapasitas Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)
- MISI III Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
- MISI IV Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan)
- MISI V Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Satuan Polisi Pamong Praja dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dituntut dapat tercapai.

Sebagai wilayah yang yang tertib, aman, damai serta kondusif, terdapat pada Misi ke 4, yaitu :

“Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan)”

Dengan visi dan Misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah akan membawa organisasinya kemasa mendatang yang baik. Sebagai sebuah Satuan yang membidangi Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat, dituntut lebih profesional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan kinerja yang berkualitas harus didukung dengan kapasitas kelembagaan / organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan kompetensi aparatur

sumber daya manusia yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya, notabene aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas yang memiliki integritas pengabdian yang tinggi.

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta untuk mewujudkan kapasitas organisasi yang handal tidak hanya cukup dengan adanya dukungan SDM aparatur yang memadai, namun sangatlah diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas, untuk itu sangatlah penting meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Dan perlu adanya kerja keras, komitmen yang tinggi dari seluruh perangkat organisasi serta disiplin dan mempunyai arah kebijakan yang mantap, sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan bidang tugas.

Untuk merealisasikan misi diatas, perlu dukungan berkelanjutan sehingga pencapaian sasaran yang diharapkan benar - benar terwujud dengan ditopang oleh sarana, prasarana, dan dana.

Untuk itu Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah untuk mentaati Peraturan per undang – undangan yang berlaku .
- Upaya – upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan pelaksanaan tugas – tugas pengamanan yang mencakup pengamanan pejabat, rumah dinas pejabat, kantor pemerintah dan DPRD serta tempat – tempat vital lainnya. Juga melakukan tugas – tugas penertiban seperti penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) karena keterbatasan anggaran tidak di laksanakan secara terpadu, penertiban PKL, Penertiban bangunan liar, penertiban legalitas prerizinan, penertiban Aparatur Pemerintah, serta penertiban fasilitas – fasilitas umum, melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah serta menertibkan seluruh elemen masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) dan kebijakan Kepala daerah sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku .
- Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Semakin Meningkat
- Rendahnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda Dan Perkada
- Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan perkada yang masih sangat kurang
- Penataan Pasar dan PKL yang dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan dan kebersihan lingkungan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SAT POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN					SAT POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.869.794.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.413.233.986	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.683.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.361.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	Tersedianya Laporan Perencanaan OPD	6	38.683.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	Tersedianya Laporan Perencanaan OPD	6	79.361.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.957.013.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.230.460.586	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	164	12.206.673.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	164	10.519.676.586	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	434	7.750.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	434	6.710.784.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.569.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				169.932.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	2.950.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	4.947.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	5.025.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	5.072.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	37.143.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	31.959.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	35.875.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	37.636.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	12	128.576.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	12	90.318.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.598.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.999.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	63.598.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	62.999.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				870.480.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	600.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	870.480.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.215.474.700	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				636.525.800	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				709.040.500	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				520.421.400	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Lampung Tengah	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94	91.242.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Lampung Tengah	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94	241.219.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Lampung Tengah			61.600.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Lampung Tengah			-	

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Tengah			172.920.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Tengah			-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lampung Tengah	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	86	305.662.500	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lampung Tengah	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	86	72.748.500	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Lampung Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10239	77.616.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Lampung Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10239	206.453.900	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				506.434.200	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				116.104.400	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lampung Tengah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	88	506.434.200	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lampung Tengah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	88	116.104.400	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				-	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				3.858.446.332	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.854.034.500	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Lampung Tengah	Presentase Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	100	-	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Lampung Tengah	Presentase Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	100	354.034.500	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Lampung Tengah	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	90	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Lampung Tengah	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	90	3.500.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				1.253.666	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Lampung Tengah	Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100	-	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Lampung Tengah	Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100	1.253.666	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				-	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				3.158.166	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Lampung Tengah	Presentase Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100	-	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Lampung Tengah	Presentase Masyarakat yang Sudah di Perdayakan	100	3.158.166	

2.5 **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
- e. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung
- f. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Tengah
- g. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah
- h. Potensi dan permasalahan yang menyangkut Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Lampung Tengah
- i. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- j. Musyawarah pembangunan – pembangunan di tingkat Kecamatan.
- k. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel T-C.32.

Usulan Progam dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lampung Tengah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Lampung Tengah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Unit	Perlunya Penambahan Mobil Pemadam Kebakaran Guna Mendukung Terlaksanya Pencegahan Kebakaran yang Terjadi di Kabupaten Lampung Tengah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada Kabupaten / Kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan Local accountability pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dan pernyataan misi sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan organisasinya sebagai berikut :

- Mewujudkan Kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat

SASARAN :

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan nyata yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga sasaran bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur dan dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah menetapkan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94
			Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	90
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
			Waktu tanggal (reponse) penanganan kebakaran	15

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan 3 program dan 10 Kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan ketertiban Umum.
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka ketentraman Dan ketertiban Umum.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Bupati / Wali Kota

- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Wali Kota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Lampung Tengah

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		95	18.413.233.986			95	18.413.233.986
						Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100				100	
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin		100				100	
						Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		90				90	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja		75	79.361.800			75	79.361.800
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	6	79.361.800	APBD		6	79.361.800
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan		90	17.230.460.586			90	17.230.460.586
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	164	10.519.676.586	APBD		164	10.519.676.586
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	434	6.710.784.000	APBD		434	6.710.784.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		90	169.932.600			90	169.932.600

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	1	4.947.100	APBD		1	4.947.100
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	1	5.072.300	APBD		1	5.072.300
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	12	31.959.200	APBD		12	31.959.200
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	12	37.636.000	APBD		12	37.636.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	Lampung Tengah	12	90.318.000	APBD		12	90.318.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85	62.999.000			85	62.999.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	12	62.999.000	APBD		12	62.999.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90	870.480.000			90	870.480.000
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Tengah	19	870.480.000	APBD		19	870.480.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda		10	636.525.800			10	636.525.800
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti		100	520.421.400			100	520.421.400
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Lampung Tengah	94	241.219.000	APBD		94	241.219.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Lampung Tengah	86	72.748.500	APBD		86	72.748.500

1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lampung Tengah	10239	206.453.900	APBD		10239	206.453.900
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada		100	116.104.400			100	116.104.400
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Lampung Tengah	88	116.104.400	APBD		88	116.104.400
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		100	358.446.332			100	358.446.332
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota	Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran		100	354.034.500			100	354.034.500
1	05	04	2.01	.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Kebakaran	Lampung Tengah	100	354.034.500	APBD		100	354.034.500
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Lampung Tengah	90	3.500.000.000	APBD		90	3.500.000.000
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Inspeksi Proteksi Kebakaran		70	1.253.666			70	1.253.666
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Perusahaan yang di data	Lampung Tengah	12	1.253.666	APBD		12	1.253.666
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		70	3.158.166			70	3.158.166
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Presentase Masyarakat yang diperemberdayakan	Lampung Tengah	50	3.158.166	APBD		50	3.158.166

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bias membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah 2021-2026 maka untuk mendukung hal tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama 2021-2026 seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja setiap tahunnya.

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji asn dan tks, pembayaran honor administrasi perkantoran di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain itu kegiatan ini adalah untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan anggaran kas setiap tahunnya.

Sub kegiatan ini terdiri dari :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan administrasi umum

perkantoran dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap saat.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kantor setiap tahunnya.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan operasional dan pemeliharaan semua sarana dan prasarana di kantor agar berfungsi dan layak dipakai.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan dalam hal penanganan trantibum linmas .

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan dalam hal penegakan perda dan perbup di Kabupaten Lampung Tengah .

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan dalam hal penegakan perda dan perbup di Kabupaten Lampung Tengah .

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran pada Perusahaan, Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah .

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran pada Perusahaan, Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah .

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan Kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan - persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana Pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Gunung Sugih, Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Drs. I. Gst. Ny. SURYANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640808 198610 1 002